

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI BANDUNG NOMOR : 283/PID/2016/PT.BDG  
TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :  
Inu Nurhidayat**

**NPM :  
41151015150171**

**Di bawah bimbingan :  
Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inu Nurhidayat  
NPM : 41151015150171  
Jenis Penulisan : Studi Kasus  
Judul : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR :  
283/PID/2016/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Menyatakan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,

Inu Nurhidayat

## ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 - Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran Pengadilan sebagai benteng keadilan harus benar-benar bisa menggali kebenaran, supaya keadilan dapat tercapai dan kepastian hukum dapat ditegakkan. Dimana dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Bandung pada Tanggal 20 Juni 2016 telah memutuskan putusan Nomor : 283/PID/2016/PT.BDG, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam studi kasus ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 283/PID/2016/PT.BDG tentang tindak pidana penggelapan dan apakah penerapan hukum pada putusan tersebut sudah sesuai.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penafsiran hukum dalam perkara *in concreto* dan mempunyai spesifikasi deskriptif analitis yaitu tertuju pada pemecahan masalah, kemudian tahapan penelitiannya dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan data-data lainnya.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menetapkan Putusan Nomor 283/PID/2016/PT.BDG adalah kurang tepat dan dirasa belum adil karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan, dan diharapkan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum yang terkait lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dalam bentuk Studi Kasus yang berjudul: **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 283/PID/2016/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di lingkungan Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga penulisan Tugas Akhir ini dapat selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R.A.S, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H..M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rahmat Suharno, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta para Kepala Sub Bagian, Staff dan para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Segenap Dosen, Asisten Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis sejak awal sampai akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Dan semua pihak yang tidak disebut namanya telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Istri dan anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandung, Maret 2018

Penulis,

Inu Nurhidayat

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... v

### BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS

#### POSISI

A. Latar belakang pemilihan kasus ..... 1

B. Kasus Posisi ..... 5

### BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum..... 8

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 283/PID/2016/PT.BDG? ..... 8

2. Apakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID/2016/PT.BDG itu sudah sesuai? ..... 8

B. Tinjauan Teoritik ..... 8

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 8

2. Tindak Pidana Penggelapan..... 13

3. Pembuktian.....	20
4. Putusan Hakim .....	37
a. Pengertian Putusan.....	37
b. Bentuk Putusan.....	39
 BAB III : RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Ringkasan Putusan.....	41
B. Pertimbangan Hukum .....	43
 BAB IV : ANALISIS KASUS	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 283/PID/2016/PT.BDG .....	47
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID/2016/PT.BDG.....	49
 BAB V : KESIMPULAN .....	 66
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURICULLUM VITAE</i>	